



## Model Pembangunan Ekonomi dan Investasi Indonesia Yang Menjamin Kedaulatan Rakyat Atas Penguasaan Sumber Daya Alam

### Konferensi Nasional Untuk Reforma Agraria

Dalam rangka menyambut Hari Tani, IGJ bersama dengan 37 organisasi masyarakat sipil di Indonesia mengadakan konferensi nasional untuk menyusun agenda perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati. Rangkaian kegiatan dilakukan di sepanjang September dan puncaknya pada 24 September 2014 bersama-sama seluruh organisasi masyarakat sipil Indonesia melakukan aksi massa untuk memperingati Hari Tani.

Salah satu substansi yang menjadi fokus pembahasan dalam Konferensi Nasional adalah mengenai pembangunan ekonomi dan investasi Indonesia di sektor sumber daya alam. Isu ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan reforma agraria sejati. Hal ini akibat pembangunan ekonomi yang kapitalistik dan massifnya arus investasi asing mendominasi penguasaan sektor sumber daya alam Indonesia, sehingga terjadi perampasan atas hak-hak agraria masyarakat Indonesia.

Agenda ekonomi Indonesia dalam MP3EI adalah satu bukti nyata dimana model pembangunan ekonomi dan investasi Indonesia telah merampas hak-hak rakyat. Hal ini karena MP3EI lahir atas desakan situasi ekonomi global yang mendorong pembukaan ruang selebar-lebarnya terhadap peran investasi asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

### MP3EI dan Perampasan Hak Rakyat Oleh Korporasi

Krisis ekonomi global yang terjadi sejak 2008 telah menciptakan krisis overakumulasi kapita. Sehingga menciptakan “masalah penyerapan surplus kapital (*the capital surplus absorption problem*)” jika dilakukan di Negara maju. Akibatnya perusahaan

multinasional, lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan internasional serta para pemimpin negara industri di Utara terus mencari cara agar dominasi dan kekuasaannya terus berlanjut.

Ini dilakukan dengan berbagai cara: **Pertama**, mencari ruang-ruang dan wilayah baru untuk mengeruk keuntungan. **Kedua**, mencari model investasi jangka panjang dengan tingkat pengembalian jangka panjang, seperti investasi di bidang infrastruktur, riset, pendidikan dan pengembangan teknologi. **Ketiga**, terus mendorong perluasan program penyesuaian struktural agar negara-negara Selatan menjadi negara yang ramah investasi dan aliran kapital bebas.

Gerak modal tersebut kemudian mendorong dua agenda besar pembangunan ekonomi dunia, yaitu: **(1) Regionalisme Ekonomi**. Agenda ini untuk memperlancar gerak modal baik dalam kerangka liberalisasi perdagangan maupun investasi, melalui menghapus berbagai hambatan perdagangan dan investasi. Harmonisasi regulasi nasional dengan kesepakatan FTA menjadi persyaratan utama dalam regionalisme ekonomi.



Berbagai agenda internasional telah membentuk regionalisme ekonomi dengan berbagai instrumen, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan Trans Pacific Partnership (TPP). Pada pertemuan APEC tahun 2014 di China yakni Free Trade Area in Asia Pacific (FTA-AP). Regionalisme ini hendak menguatkan peran korporasi transnasional dalam seluruh aktifitas pembangunan ekonomi melalui skema industrialisasi.

(2) **Pembangunan Konektivitas Kawasan.** Agenda ini mendorong pembangunan infrastruktur sebagai agenda utamanya. Sejak tahun 2010, pada level Asia, terdapat berbagai inisiatif pembangunan, yang disuarakan sebagai “pembangunan infrastruktur”. Ini dimulai sejak Oktober 2010, ERIA mempublikasikan CADP dan Master Plan on Asean Connectivity (MPAC) untuk kerangka inisiatif pembangunan infrastruktur. Di Indonesia diadopsi ke dalam agenda MP3EI.

Proyek MP3EI akan menyerap investasi sebesar Rp.4.934,8 Triliun dengan cakupan sekitar 4.632 proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, Bandar udara, pembangkit listrik, food estate (perkebunan skala besar), dan kawasan industri. Untuk itu bahwa kebijakan pembangunan ekonomi dengan model MP3EI adalah suatu skema global untuk menyelamatkan krisis para pengusaha raksasa skala dunia dan suatu desain pembangunan ekonomi yang didorong oleh korporasi (corporate-driven economic development).

Agresi investasi korporasi multinasional dalam MP3EI bekerja melalui 2 mekanisme kerja penting, yakni **Pertama, Memperluas kebijakan konsesi.** Ini dilakukan dengan memperluas atau menambah pemberian konsesi tanah skala luas untuk produksi komoditas global untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan maupun dengan pembentukan kawasan-kawasan ekonomi, seperti kawasan perhatian industri atau kawasan ekonomi khusus. Perluasan konsesi ini menimbulkan konflik agraria, hilangnya sumber-sumber mata pencarian masyarakat, dan bencana ekologis. (Lihat Gambar 4 Fakta MP3EI).

**Kedua, rezim investasi liberal.** Ini dilakukan melalui pemberian perlindungan dan fasilitas serta kemudahan bagi investor asing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) No.25/2007. UUPM membuka akses kepemilikan asing di sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian hingga 95%.

UUPM ini merupakan pengadopsian dari rezim perlindungan investasi asing yang diatur dalam Bilateral Investment Treaty (BIT) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia secara bilateral dengan Negara lain, khususnya Negara maju.



Beberapa standar perlindungan investor yang diatur dalam BIT seperti, (1) perlakuan yang setara dan adil atau tidak ada diskriminasi dari segala jenis investasi baik asing maupun domestik; (2) penerapan prinsip National Treatment dan Most Favoured Nation; (3) perlindungan dari tindakan pengambil-alihan atau nasionalisasi; (4) dan mekanisme penyelesaian sengketa, baik state-to-state maupun investor-to-state. Bahkan, ada juga BIT yang memasukan klausul perlindungan yang memungkinkan investor melakukan transfer uang dan perlindungan dari keadaan perang dan gangguan sipil.

Skema perlindungan investor dalam BIT yang paling efektif adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa mampu menyandera pemerintah dalam membuat kebijakan. Pelanggaran terhadap ketentuan BIT dapat berdampak terhadap kemungkinan Indonesia digugat di lembaga penyelesaian sengketa internasional seperti di ICSID, UNCITRAL, maupun lembaga arbitrase internasional lainnya.

Hampir 75% dari seluruh kasus Indonesia yang dibawa ke ICSID ataupun UNCITRAL atas dasar BIT berada di wilayah sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan dan migas. Contohnya kasus Newmont (2014) dan Churchill Mining (2012).

### **Model Pembangunan Ekonomi & Investasi Indonesia Yang Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Atas Sumber Kekayaan Alam**

Pembangunan ekonomi dan investasi Indonesia yang bertumpu pada agenda MP3EI telah menempatkan rakyat pada posisi korban dari ekspansi investasi yang dilakukan oleh perusahaan transnasional. Praktek investasi dalam MP3EI tidak dilandasi atas prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

## Perlindungan Investasi Asing Dalam Bilateral Investment Treaty (BIT)

### BIT Di Indonesia

Indonesia telah menandatangani sebanyak 63 BIT dengan negara lain. BIT merupakan perjanjian investasi yang memberikan perlindungan bagi investor asing yang menanamkan modal di Indonesia. BIT telah diadopsi keberbagai bentuk Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement). Oleh Indonesia BIT juga telah diadopsi secara langsung ke dalam Undang-undang Penanaman Modal No.25/2007.

### Alur Pengadopsian BIT



**ISDS--> Indonesia Vs TNCs** 75% Sengketa Indonesia Di ISDS Di Sektor Tambang

<b>ISDS:</b>	<b>ICSID:</b> Churcill Mining Ptc. (Inggris) Vs Indonesia Menggugat Indonesia untuk membayar ganti rugi sebesar US\$1 Milyar.
<b>UNCITRAL</b>	<b>UNCITRAL:</b> Karah Boda Company (USA) Vs Indonesia Menggugat Indonesia untuk membayar ganti rugi sebesar US\$ 265 Juta.

Skema penyelesaian sengketa antara investor dan negara (Investor-State Dispute settlement/ISDS) merupakan perlindungan investor dalam BIT yang paling efektif.

Diproduksi oleh: Indonesia for Global Justice - 2014

Pada Maret 2014 Pemerintah Indonesia telah membatalkan BIT antara Indonesia dan Belanda. Dan berencana menghentikan ke 62 BIT lainnya yang telah ditandatangani oleh Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang dalam proses melakukan penyusunan ulang terhadap model kebijakan investasi yang baru.

Untuk itu, perlu sebuah formulasi baru dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan investasi Indonesia yang mengembalikan kedaulatan rakyat terhadap kontrol sumber-sumber kekayaan alam. Formulasi kebijakan baru investasi Indonesia harus didasari atas 10 prinsip dasar pembangunan ekonomi dan investasi Indonesia. (Lihat kotak 10 Prinsip dasar).

Kehadiran pemimpin baru di Indonesia diharapkan mampu mengubah arah kebijakan ekonomi dan investasi Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Untuk itu, resolusi dari Konferensi Nasional untuk Reforma Agraria (KNRA) adalah mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mencabut MP3EI dan menggantinya dengan model pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip reforma agraria.

Selain itu, KNRA juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakan **6 program perbaikan kebijakan pembangunan ekonomi dan investasi Indonesia** yakni:

**1. Mengevaluasi seluruh perijinan dan konsesi skala luas di bidang pertambangan,**

kehutanan, perkebunan dan restorasi ekosistem.

2. Membatasi konsesi, baik dalam bentuk penguasaan tanah secara luas oleh korporasi, baik korporasi asing maupun domestik, maupun pembatasan jangka waktu penguasaan.
3. Melakukan penyitaan atas aset terhadap pemilik konsesi skala luas yang mengakibatkan perampasan tanah dan konflik agraria. Tanah yang disita kemudian mesti didistribusi untuk kesejahteraan rakyat.
4. Pembentukan kelembagaan secara nasional yang fokus melayani persoalan-persoalan masyarakat adat.
5. Merevisi UU Penanaman Modal (UU No.25/2007) yang menjadi dasar perlindungan investasi asing dan pintu masuk bagi pendominasian kepemilikan asing di sektor-sektor ekonomi strategis negara.
6. Mereview dan merevisi komitmen dalam perjanjian internasional, baik di WTO, ASEAN, maupun FTA Bilateral.\*\*

(Tema ini dikoordinasi oleh IGJ, Walhi, Sains, Infid, dan AMAN).

### 10 Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi & Kebijakan Investasi Indonesia:

- 1) Pembangunan Ekonomi harus bertumpu pada pengarusutamaan kekuatan ekonomi rakyat sebagai modal awal pembangunan industri nasional (rakyat)
- 2) Mengutamakan perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem.
- 3) Memprioritaskan pembangunan ekonomi dan investasi pada kedaulatan pangan daripada ketahanan pangan.
- 4) Harus mampu mencegah konsentrasi monopoli tanah oleh korporasi baik lokal maupun asing.
- 5) Menjalankan diverifikasi pertanian.
- 6) Membatasi kapital asing yang mendominasi sektor-sektor ekonomi strategis negara, khususnya pertambangan dan migas.
- 7) Menjamin akses rakyat terhadap air sebagai kepentingan publik bukan privatisasi.
- 8) Mengutamakan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 9) Pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat adat harus diletakkan sebagai prioritas pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.
- 10) Investasi tidak boleh mendorong upah buruh murah.